

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAJAK GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan instrumen penyedia lapangan kerja sebagai pengentasan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan dan hasil pertanian sebagai ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diberikan bantuan berupa layanan bajak gratis bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'F' or similar character.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAJAK GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

✍

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
6. Alat dan/atau Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak yang digunakan untuk kelancaran kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Brigade Alsintan adalah suatu lembaga yang melaksanakan pelayanan jasa Alsintan di Kabupaten Tanah Datar.
8. Sub Brigade Alsintan adalah suatu lembaga tingkat kecamatan yang merupakan perpanjangan dari Brigade Alsintan dalam pelayanan jasa Alsintan.
9. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap mengerjakan lahan milik sendiri dan/atau mengerjakan lahan milik orang lain.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Gabungan ...



12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 13. Pengelola Administrasi adalah orang yang bertugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang bersifat administratif atau ketatausahaan.
 14. Manajer adalah orang yang bertugas mengkoordinir berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan.
 15. Operator adalah orang yang mengoperasikan alat mesin pertanian/ Alsintan.
 16. Lahan adalah luasan tanah yang dijadikan media tanam untuk usaha pertanian.
 17. Bahan Bakar Minyak adalah suatu jenis zat/bahan yang digunakan sebagai bahan bakar Alsintan agar bisa dioperasikan.
 18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 19. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria Petani penerima layanan bajak gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Petani penggarap terdaftar dalam DTKS;
 - b. Petani tergabung sebagai Poktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN; dan/atau
 - c. menggarap lahan paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Kriteria Petani penerima layanan bajak gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani tergabung sebagai Poktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN; dan
 - b. menggarap lahan paling luas 1 (satu) hektar.

Pasal II ...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 21 November 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA S. FITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001